



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor Kota Pekalongan 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Peembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
BADAN KEUANGAN DAERAH
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) BKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan.
- (2) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi BKD terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub bagian Keuangan; dan
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
 1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Sub bidang Penetapan; dan
 3. Sub bidang Pelayanan.
- d. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari:
 1. Sub bidang Penagihan dan Pelaporan;
 2. Sub bidang Pemeriksaan; dan
 3. Sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Sub bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 2. Sub bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
 3. Sub bidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
 1. Sub bidang Belanja Langsung;
 2. Sub bidang Belanja Tidak Langsung;
 3. Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Sub bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 2. Sub bidang Akuntansi Pelaporan; dan
 3. Sub bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan.
- h. Bidang Aset, terdiri dari:
 1. Sub bidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
 2. Sub bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD; dan
 3. Sub bidang Penatausahaan BMD.
- i. UPTB.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

BKD

Pasal 5

- (1) BKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BKD mempunyai tugas pendukung Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BKD menyelenggarakan fungsi:

- a. memimpin dan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- b. perumus dan pelaksana kebijakan teknis bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- c. pengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan APBD;
- d. pemvalidasi bahan kebijakan Walikota bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- e. pelaksana fungsi BUD; dan
- f. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelayanan administratif umum, Kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan BKD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam urusan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasi antar bidang dan kesekretariatan BKD;
- c. pengkoordinasi teknis administrasi perkantoran BKD;

- d. pengkoordinasi pelaksanaan urusan kerumahtanggaan BKD;
- e. pengkoordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BKD;
- f. pengkoordinasi perencanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
- g. penyusun Renja, Renstra, RKA dan pelaporan BKD;
- h. pembina organisasi dan ketatalaksanaan BKD;
- i. pengelola administrasi kepegawaian BKD;
- j. pengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris urusan perencanaan dan evaluasi kegiatan BKD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD urusan Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyusun Renstra, Renja dan RKA BKD;
- c. perencana, pelapor dan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah;
- d. perencana pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BKD;
- e. pelaksana renja bidang tugasnya;
- f. pelaksana dan pengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris urusan administrasi keuangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD urusan administrasi keuangan;
- b. penyusun dan pengkoordinasi laporan keuangan BKD;

- c. memverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- d. pelaksana fungsi akuntansi BKD;
- e. pelaksana renja bidang tugasnya;
- f. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris urusan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD urusan administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksana administrasi umum dan kepegawaian BKD;
- c. perencana organisasi dan ketetalaksanaan BKD
- d. pelaksana urusan kerumahtanggaan BKD;
- e. pelaksana renja bidang tugasnya;
- f. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 15

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b. pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Pendataan dan Penetapan;
- c. perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Pendataan dan Penetapan;
- d. pengkoordinasi pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah;
- e. pengkoordinasi penetapan pajak dan retribusi daerah;

- f. pengkoordinasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- g. perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- h. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 17

- (1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam bidang pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
- c. pelaksana pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. pelaksana pendataan pajak dan retribusi daerah;
- e. pelaksana Pengolahan database potensi pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Penetapan

Pasal 19

- (1) Subbidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Subbidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam penetapan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Subbidang Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Penetapan;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penetapan;
- c. pelaksana penghitungan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksana penetapan pajak dan retribusi daerah;
- e. pemroses pengajuan keberatan, keringanan dan banding pajak dan retribusi daerah;

- f. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbidang Pelayanan
Pasal 21

- (1) Subbidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Subbidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam bidang pelayanan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Subbidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Pelayanan;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pelayanan;
- c. pelaksana pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- d. penyusun draf surat keputusan atas pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- e. pendokumentasian berkas pelayanan dan surat keputusan atas pelayanan;
- f. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan
Pasal 23

- (1) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam bidang Penagihan dan Pelaporan, Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah dan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bidang Penagihan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- c. perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- d. pengkoordinasi penetapan target pajak dan retribusi daerah;
- e. pengkoordinasi penagihan pajak dan retribusi daerah;
- f. pengkoordinasi pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;

- g. pengkoordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- h. pelaksana Pengelolaan Penagihan dan Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- i. perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- j. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Penagihan dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Subbidang Penagihan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.
- (2) Subbidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam bidang Penagihan dan Pelaporan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Subbidang Penagihan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Penagihan dan Pelaporan;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penagihan dan Pelaporan;
- c. pelaksana penagihan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksana pelaporan realisasi penerimaan dan piutang pajak dan retribusi daerah;
- e. pemproses pengajuan bebas denda/sanksi administrasi;
- f. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) Subbidang Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.
- (2) Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam bidang pemeriksaan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Subbidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Pemeriksaan;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pemeriksaan;

- c. pelaksana verifikasi pajak daerah;
- d. pelaksana pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- e. pelaksana Pengelolaan Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pasal 29

- (1) Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.
- (2) Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- c. penyusun draf penetapan target pajak dan retribusi daerah;
- d. penyusun draf Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksana bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi lainnya;
- g. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- h. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Anggaran
Pasal 31

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Anggaran;
- b. pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Anggaran;
- c. perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Anggaran;
- d. pelaksana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- f. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan,
Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (2) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam urusan Penyusunan anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Sub bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- c. pelaksana Pengelolaan Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung

Pasal 35

- (1) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (2) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam bidang Anggaran urusan Penyusunan anggaran Belanja Langsung.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
- c. pelaksana Pengelolaan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah

Pasal 37

- (1) Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (2) Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam bidang urusan dokumentasi anggaran dan pengelolaan belanja hibah, subsidi, bantuan sosial dan belanja tidak terduga.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah;
- c. pelaksana Pengelolaan Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Pasal 39

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala BKD dalam urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b. pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c. perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- d. pelaksana Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah APBD;
- e. perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- f. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Belanja Langsung

Pasal 41

- (1) Subbidang Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (2) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam bidang urusan Belanja Langsung.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Subbidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Belanja Langsung;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Belanja Langsung;
- c. pelaksana Pengelolaan Belanja Langsung APBD;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Belanja Tidak Langsung

Pasal 43

- (1) Subbidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (2) Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam bidang urusan Belanja Tidak Langsung.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Subbidang Belanja Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Belanja Tidak Langsung;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Belanja Tidak Langsung;
- c. pelaksana Pengelolaan Belanja Tidak Langsung APBD;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Pasal 45

- (1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (2) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam bidang urusan Pengelolaan Kas Daerah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Subbidang Pengelolaan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
- c. pelaksana Pengelolaan Kas Daerah APBD;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 47

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang akuntansi dan pelaporan pelaksanaan APBD.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. pengkoordinasian antar Subbidang dalam Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

- c. perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- d. pelaksana Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan APBD;
- e. perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- f. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 49

- (1) Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang urusan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
- c. pelaksana Pengelolaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran APBD;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Akuntansi Pelaporan

Pasal 51

- (1) Subbidang Akuntansi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2), Subbidang Akuntansi Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Akuntansi Pelaporan;
- b. perencana Renja Subbidang Akuntansi Pelaporan;
- c. pelaksana renja bidang tugasnya;
- d. pelaksana Pengelolaan Akuntansi Pelaporan realisasi APBD;
- e. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan

- f. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan

Pasal 53

- (1) Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan;
- c. pelaksana Pengelolaan Analisis dan Evaluasi Pelaporan realisasi APBD;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Aset

Pasal 55

- (1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala BKD dalam bidang urusan perencanaan kebutuhan BMD, pemanfaatan dan pemberdayaan BMD seta penatausahaan BMD.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Bidang Aset;
- b. pengkoordinasi antar Subbidang dalam Bidang Aset;
- c. perumus Renja, Renstra dan RKA Bidang Aset;
- d. pelaksana Pengelolaan Aset daerah;
- e. perencana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- f. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD
Pasal 57

- (1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset.
- (2) Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam urusan Perencanaan Kebutuhan BMD.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
- c. pelaksana Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan BMD;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD

Pasal 59

- (1) Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset.
- (2) Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam urusan Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2), Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD;
- c. pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbidang Penatausahaan BMD

Pasal 61

- (1) Subbidang Penatausahaan BMD dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Subbidang Penatausahaan BMD Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset dalam urusan Penatausahaan BMD.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Subbidang Penatausahaan BMD menyelenggarakan fungsi:

- a. pemimpin dan pembina pelaksanaan tugas BKD dalam Subbidang Penatausahaan BMD;
- b. perencana dan pelaksana Renja Subbidang Penatausahaan BMD;
- c. pelaksana Pengelolaan Penatausahaan BMD;
- d. pelaksana dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- e. pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 63

- (1) Pada BKD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala BKD.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 65

- (1) Kepala Badan wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang masing-masing bertanggung jawab mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

Pasal 66

- (1) Setiap pimpinan pada BKD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BKD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan BKD kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Rincian tugas dan fungsi BKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 68

Dalam hal dipandang perlu Peraturan Walikota ini dapat dievaluasi 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

SOESILO, SH
Pembina Tk. I
NIP.196506221994031007

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Lampiran
Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor Tahun 2016
Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan



WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID